



P U T U S A N
Nomor 185/Pid.B/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **HAJAR BIN LATANG;**
Tempat Lahir : Kabupaten Bone;
Umur / Tgl Lahir : 70 Tahun/7 Juni 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kampung Baru Desa Tanete Harapan Kec.Cina
Kabupaten Bone;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
5. Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2023;

Terdakwa didampingi oleh SARMAWATI, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor SARMAWATI S.H & PARTNERS yang berkantor di Jalan Sungai Walanae No. 10 Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 324/SK/VII/2023 tanggal 28 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 185/Pid.B/2023/PN Wtp tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2023/PN Wtp, tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hajar Bin Latang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hajar Bin Latang** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) cm lebar sekitar 2 cm, warna besi agak kehitamanDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **HAJAR BIN LATANG** pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 bertempat di Dusun Kampung Desa Tanete Harapan Kecamatan Cina Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, *Dengan sengaja melakukan penganiayaan kepada korban Ware Bin Pattawe mengakibatkan luka berat perbuatan mana terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :*

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah dimaksud diatas awalnya korban sementara memperbaiki dapur rumah samping milik terdakwa **HAJAR BIN LATANG** dan setelah selesai korban mengerjakan dapur tersebut dimana tiang yang telah dipasang oleh korban terlalu tinggi sehingga terdakwa **HAJAR BIN LATANG** meminta kepada korban untuk diperbaiki atau merubah kembali akhirnya korban memotong tiang kayu itu dan memasang kembali namun terdakwa **HAJAR BIN LATANG** masih protes karena alasan terlalu pendek lagi akhirnya terdakwa **HAJAR BIN LATANG** mengambil tiang untuk mengganti tiang dapur yang telah terpasang dan pada saat korban kembali ingin mau mengerjakan tiang dapur tersebut tiba-tiba terdakwa **HAJAR BIN LATANG** menyuruh korban untuk berhenti dengan mengatakan “*pajai tilaco, aja mujamai*” yang artinya (berhenti tilaso, jangan dikerjai) dan dimana posisi terdakwa **HAJAR BIN LATANG** pada saat itu sedang diteras rumahnya kemudian korban berjalan dengan maksud untuk pulang kerumah dan korban melihat terdakwa **HAJAR BIN LATANG** dengan posisinya berada disebelah kiri korban dengan menghunuskan sebilah parang yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa **HAJAR BIN LATANG** dan setelah sampai disudut teras rumah maka terdakwa **HAJAR BIN LATANG** kembali berteriak mengatai korban “*oe tilaco*” sambil memegang sebilah parang dan setelah korban menoleh kearah terdakwa **HAJAR BIN LATANG** tiba-tiba terdakwa **HAJAR BIN LATANG** memarai korban mengenai pada bagian kepala bagian samping sebelah kiri sehingga korban mengambil kayu balok dengan maksud untuk membela diri namun datang per. **LINA** melaraikan akhirnya korban membuang kayu balok itu sambil meninggal tempat kejadian.
- Akibat dari perbuatan terdakwa sehingga saksi korban mengalami luka sebagai mana dari Visum Et Revertum No. 430/191/PKM- CN/VII/2023 dilakukan pemeriksaan pasien An. Ware Bin Pattawae pada hari Sabtu tanggal 21 juni 2023 pukul 11.00 Wita dan ditanda tangani oleh dr. Andi Tenriawaru Parenrengi S.Ked dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Perlakuan yang ditemukan;
Tanpak 1 (satu) luka iris dikepala sisi kiri dengan ukuran 2,5 x 0,5 cm.
 2. Tindakan Rawat luka : dilakukan penjahitan luka sebanyak 3 jahitan luar.Kesimpulan : Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda Tajam

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **HAJAR BIN LATANG** pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 bertempat di Dusun Kampung Desa Tanete Harapan Kecamatan Cina Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, *Dengan sengaja melakukan penganiayaan kepada korban Ware Bin Pattawe mengakibatkan luka perbuatan mana terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :*

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah dimaksud diatas awalnya korban sementara memperbaiki dapur rumah samping milik terdakwa **HAJAR BIN LATANG** dan setelah selesai korban mengerjakan dapur tersebut dimana tiang yang telah dipasang oleh korban terlalu tinggi sehingga terdakwa **HAJAR BIN LATANG** meminta kepada korban untuk diperbaiki atau merubah kembali akhirnya korban memotong tiang kayu itu dan memasang ulang namun terdakwa **HAJAR BIN LATANG** masih protes karena alasan terlalu pendek akhirnya terdakwa **HAJAR BIN LATANG** mengambil tiang untuk mengganti tiang dapur yang telah terpasang dan pada saat korban kembali ingin mau mengerjakan tiang dapur tersebut tiba-tiba terdakwa **HAJAR BIN LATANG** menyuruh korban untuk berhenti dengan mengatakan "*pajai tilaco, aja mujamai*" yang artinya (berhenti tilaso, jangan dikerjai) dan dimana posisi terdakwa **HAJAR BIN LATANG** pada saat itu sedang diteras rumahnya kemudian korban berjalan dengan maksud untuk pulang kerumah dan korban melihat terdakwa **HAJAR BIN LATANG** dengan posisinya berada disebelah kiri korban dengan menghunuskan sebilah parang yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa **HAJAR BIN LATANG** dan setelah sampai disudut teras rumah maka terdakwa **HAJAR BIN LATANG** kembali berteriak mengatai korban "*ooo tilaco*" sambil memegang sebilah parang dan setelah korban menoleh kearah terdakwa **HAJAR BIN LATANG** tiba-tiba terdakwa **HAJAR BIN LATANG** memarahi korban mengenai pada bagian kepala bagian samping sebelah kiri sehingga korban mengambil kayu balok dengan maksud untuk membela diri namun datang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN W/tp



per. **LINA** melaraikan akhirnya korban membuang kayu balok itu sambil meninggalkan tempat kejadian.

- Akibat dari perbuatan terdakwa sehingga saksi korban mengalami luka sebagai mana dari Visum Et Revertum No. 430/191/PKM-CN/VII/2023 dilakukan pemeriksaan pasien An. Ware Bin Pattawae pada hari Sabtu tanggal 21 juni 2023 pukul 11.00 Wita dan ditanda tangani oleh dr. Andi Tenriawaru Parenrengi S.Ked dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Perlakuan yang ditemukan :

Tampak 1 (satu) luka iris dikepala sisi kiri dengan ukuran 2,5 x 0,5 cm.

2. Tindakan :

Rawat luka : dilakukan penjahitan luka sebanyak 3 jahitan luar.

Kesimpulan : Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda Tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Were Bin Pattawe

- Berkas saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar sekitar pukul 10.00 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Dusun Kampung Baru Desa Tanete Harapan Kecamatan Cina Kabupaten Bone, saksi memperbaiki dapur rumah samping rumah milik terdakwa dan setelah selesai saksi mengerjakan dapur tersebut dimana tiang yang telah saksi pasang terlalu tinggi sehingga terdakwa meminta kepada saksi untuk diperbaiki atau merubah kembali;
- Bahwa kemudian saksi memotong tiang kayu itu dan memasang kembali namun terdakwa masih protes karena alasan terlalu pendek akhirnya terdakwa mengambil tiang untuk mengganti tiang dapur yang telah terpasang dan pada saat saksi kembali ingin mau mengerjakan tiang tersebut tiba-tiba terdakwa menyuruh saksi untuk berhenti dengan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN W/tp



mengatakan “*pajai tilaco, aja mujamai*” yang artinya (berhenti tilaso, jangan dikerjai);

- Bahwa kemudian saat posisi terdakwa pada saat itu sedang diteras rumahnya kemudian saksi berjalan dengan maksud untuk pulang kerumah dimana saksi melihat terdakwa dengan posisinya berada disebelah kiri saksi dengan menghunuskan sebilah parang yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah saksi sampai disudut teras rumah lalu terdakwa kembali berteriak mengatai saksi “*oe tilaco*” sambil memegang sebilah parang dan setelah saksi menoleh kearah terdakwa tiba-tiba terdakwa memarangi saksi mengenai pada bagian kepala bagian samping sebelah kiri sehingga saksi mengambil kayu balok dengan maksud untuk membela diri namun datang saksi LINA melaraikan akhirnya saksi membuang kayu balok itu sambil meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami luka pada bagian samping kepala;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. JUMADIL ARMAN BIN JUZAEMAN;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar sekitar pukul 10.00 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Dusun Kampung Baru Desa Tanete Harapan Kecamatan Cina Kabupaten Bone, saksi Were memperbaiki dapur rumah samping rumah milik terdakwa dan setelah selesai saksi Were mengerjakan dapur tersebut dimana tiang yang telah saksi pasang terlalu tinggi sehingga terdakwa meminta kepada saksi Were untuk diperbaiki atau merubah kembali;
- Bahwa kemudian saksi Were memotong tiang kayu itu dan memasang kembali namun terdakwa masih protes karena alasan terlalu pendek akhirnya terdakwa mengambil tiang untuk mengganti tiang dapur yang telah terpasang dan pada saat saksi Were kembali ingin mau mengerjakan tiang tersebut tiba-tiba terdakwa menyuruh saksi Were untuk berhenti dengan mengatai “*pajai tilaco, aja mujamai*” yang artinya (berhenti tilaso, jangan dikerjai);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat posisi terdakwa pada saat itu sedang diteras rumahnya kemudian saksi Were berjalan dengan maksud untuk pulang kerumah dimana saksi Were melihat terdakwa dengan posisinya berada disebelah kiri saksi Were dengan menghunuskan sebilah parang yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah saksi Were sampai disudut teras rumah lalu terdakwa kembali berteriak mengatai saksi "oe *tilaco*" sambil memegang sebilah parang dan setelah saksi Were menoleh kearah terdakwa tiba-tiba terdakwa memarangi saksi Were mengenai pada pada bagian kepala bagian samping sebelah kiri sehingga saksi Were mengambil kayu balok dengan maksud untuk membela diri namun datang saksi LINA melaraiakan akhirnya saksi membuang kayu balok itu sambil meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Were mengalami luka pada bagian samping kepala;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. HARLINA BIN PALESANGI

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar sekitar pukul 10.00 sekitar jam 10.00 wita saksi masuk kedalam rumah terdakwa karena saat itu saksi membawa makanan untuk makan siang terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi mendengar ada suara keributan sehingga saksi keluar dari rumah dan melihat terdakwa saling berhadapan dengan korban sehingga saksi melaraiakan dengan mengatakan "sadarki sudah tuamiki kenapa masih bertengkar";
- Bahwa setelah itu saksi melihat saksi Were membuang kayu itu lalu pergi meninggalkan rumah terdakwa;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. JALALI BIN TONE

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar sekitar pukul 10.00 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Dusun Kampung Baru Desa Tanete Harapan Kecamatan Cina Kabupaten Bone, saksi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan saksi HERLINA dengan mengatakan terdakwa dan saksi Were telah berkelahi;

- Bahwa kemudian saksi kerumah saksi were dan saat itu saksi melihat saksi Were sedang berbaring dikamar, lalu saksi masuk untuk melihatnya kemudian saksi Were mengatakan kepada saksi bahwa dirinya telah diparangiri oleh terdakwa pada bagian kepala;
- Bahwa saksi melihat bagian kepala sampan kiri saksi Were telah diperban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya terdakwa memarangi saksi Were dan saksi juga tidak mengetahui parang apa yang dipake oleh terdakwa untuk memarangi saksi were;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar sekitar pukul 10.00 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Dusun Kampung Baru Desa Tanete Harapan Kecamatan Cina Kabupaten Bone, saksi menyuruh saksi Were (korban) mengerjakan dapur namun tiang kayunya terlalu tinggi sehingga terdakwa meminta kepada saksi Were untuk memperbaiki atau merubah kembali namun setelah dirubah oleh saksi Were tiang itu masi terdakwa permasalahan karena tidak sesuai dengan keinginan terdakwa sehingga terdakwa marah-marah;
- Bahwa kemudian terdakwa memarangi saksi Were dengan menggunakan parang panjang mengenai pada bagian kepala sebelah kiri, lalu saksi Were akan memukul terdakwa dengan menggunakan kayu, namun tiba-tiba datang saksi Herlina meleraai terdakwa dan saksi Were, lalu saksi Were membuang kayu tersebut dan meninggalkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang panjang sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) cm lebar sekitar 2 cm, warna besi agak kehitaman, dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Visum Et Repertum Visum Et Revertum dari UPT Puskesmas cina No. 430/191/PKM-CN/VII/2023 dilakukan pemeriksaan pasien An. Ware Bin Pattawae pada hari Sabtu tanggal

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 juni 2023 pukul 11.00 Wita dan ditanda tangani oleh dr. Andi Tenriawaru
Parenrengi S.Ked dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Perlakuan yang ditemukan :

Tampak 1 (satu) luka iris dikepala sisi kiri dengan ukuran 2,5 x 0,5 cm.

2. Tindakan :

Rawat luka : dilakukan penjahitan luka sebanyak 3 jahitan luar.

Kesimpulan : Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar sekitar pukul 10.00 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Dusun Kampung Baru Desa Tanete Harapan Kecamatan Cina Kabupaten Bone, saksi menyuruh saksi Were (korban) mengerjakan dapur namun tiang kayunya terlalu tinggi sehingga terdakwa meminta kepada saksi Were untuk memperbaiki atau merubah kembali namun setelah dirubah oleh saksi Were tiang itu masi terdakwa permasalahan karena tidak sesuai dengan keinginan terdakwa sehingga terdakwa marah-marah;
- Bahwa kemudian terdakwa memarangi saksi Were dengan menggunakan parang panjang mengenai pada bagian kepala sebelah kiri, lalu saksi Were akan memukul terdakwa dengan menggunakan kayu, namun tiba-tiba datang saksi Herlina melerai terdakwa dan saksi Were, lalu saksi Were membuang kayu tersebut dan meninggalkan terdakwa;
- Bahwa dipersidangan telah diajukan Visum Et Repertum Visum Et Revertum dari UPT Puskesmas cina No. 430/191/PKM-CN/VII/2023 dilakukan pemeriksaan pasien An. Ware Bin Pattawae pada hari Sabtu tanggal 21 juni 2023 pukul 11.00 Wita dan ditanda tangani oleh dr. Andi Tenriawaru Parenrengi S.Ked dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Perlakuan yang ditemukan :

Tampak 1 (satu) luka iris dikepala sisi kiri dengan ukuran 2,5 x 0,5 cm.

2. Tindakan :

Rawat luka : dilakukan penjahitan luka sebanyak 3 jahitan luar.

Kesimpulan : Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN W/tp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang tepat dikenakan kepada terdakwa yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan terdakwa **HAJAR BIN LATANG**, setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur **barangsiapa** telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Dusun Kampung Baru Desa Tanete Harapan Kecamatan Cina Kabupaten Bone, saksi menyuruh saksi Were (korban) mengerjakan dapur namun tiang kayunya terlalu tinggi sehingga terdakwa meminta kepada saksi Were untuk memperbaiki atau merubah kembali namun setelah dirubah oleh

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Were tiang itu masi terdakwa permasalahan karena tidak sesuai dengan keinginan terdakwa sehingga terdakwa marah-marah;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memarangi saksi Were dengan menggunakan parang panjang mengenai pada bagian kepala sebelah kiri, lalu saksi Were akan memukul terdakwa dengan menggunakan kayu, namun tiba-tiba datang saksi Herlina meleraai terdakwa dan saksi Were, lalu saksi Were membuang kayu tersebut dan meninggalkan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Visum Et Repertum Visum Et Revertum dari UPT Puskesmas cina No. 430/191/PKM-CN/VII/2023 dilakukan pemeriksaan pasien An. Ware Bin Pattawae pada hari Sabtu tanggal 21 juni 2023 pukul 11.00 Wita dan ditanda tangani oleh dr. Andi Tenriawaru Parenrengi S.Ked dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Perlakuan yang ditemukan :

Tampak 1 (satu) luka iris dikepala sisi kiri dengan ukuran 2,5 x 0,5 cm.

2. Tindakan :

Rawat luka : dilakukan penjahitan luka sebanyak 3 jahitan luar.

Kesimpulan : Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terebut perbuatan terdakwa yang memukul kepala saksi Were dengan menggunakan parang hingga saksi Were mengalami luka pada kepala, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dalam dakwaan kedua, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN W/tp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang panjang sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) cm lebar sekitar 2 cm, warna besi agak kehitaman, oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat kejahatan, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

KEADAAN YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada korban yaitu saksi Were;

KEADAAN YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Were (korban);
- Terdakwa sudah lanjut usia;;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **HAJAR BIN LATANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan* sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAJAR BIN LATANG** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang panjang sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) cm lebar sekitar 2 cm, warna besi agak kehitaman, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh kami **Ahmad Syarif, S.H. M.H**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Murdian Ekawati, S.H. M.H** dan **Hairuddin Tomu, S.H. M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Andi Tenriolle Rosani, S.H, M.H**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Harnawati, S.H. M.H** Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Murdian Ekawati, S.H. M.H

Ahmad Syarif, S.H. M.H

Hairuddin Tomu, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Tenriolle Rosani, S.H. M.H